

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd. Berdasarkan analisis penulis pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama hanya berfokus pada syarat kumulatif. Menurut penulis karena pada perkara ini tidak ada alasan yang bersesuaian dengan peristiwa yang terjadi, sehingga Majelis Hakim tidak menyebutkan alasan mana dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Smg, berdasarkan analisis penulis pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding menggunakan metode penafsiran gramatikal yang menimbang bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dasar pertimbangan hukum tersebut membuat putusan menjadi lemah karena alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan izin poligami tidak sesuai dengan Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan.

Amar putusan tentang izin poligami yang terdapat pada Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd yaitu menyatakan permohonan Pemohon

tidak dapat diterima karena menurut Majelis Hakim calon istri ketiga pemohon tidak memenuhi syarat diizinkan untuk menikah. Adapun amar Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Smg yaitu Majelis Hakim tingkat banding memutuskan untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

2. Perbedaan Pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd dan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Smg. Berdasarkan analisis penulis, penulis pribadi lebih mendukung Majelis Hakim tingkat banding yang memberi izin kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istri ketiga Pemohon karena dalam perkara permohonan izin poligami ini tidak bertentangan dengan hukum islam maupun hukum positif. Adanya perbedaan pertimbangan hukum hakim dalam setiap tingkatan pengadilan karena perbedaan Majelis Hakim yang menangannya sehingga berbeda juga produk hukum yang dihasilkan.
3. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Mungkid dalam putusan Nomor 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd mengenyampingkan kepastian hukum berupa peraturan perundang-undangan demi tercapainya kemanfaatan dan keadilan bagi para pihak. Pada Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Smg mengedepankan nilai kepastian hukum dan kemanfaatan.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis uraikan, ada beberapa hal yang ingin penulis sampaikan:

1. Bagi Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara hendaknya memperhatikan dampak negatif terhadap pengabulan izin poligami karena ingin menambah keturunan, karena putusan bisa menjadi yurisprudensi bagi hakim dalam kasus yang sama dikemudian hari dan akan membuka opini publik bahwa pemberian izin poligami begitu mudahnya.
2. Bagi para pihak khususnya Pemohon, hendaknya memikirkan matang-matang sebab dan akibat yang akan ditimbulkan apabila berpoligami. Mengingat jika beristri lebih dari satu sering terjadi pemberlakuan tidak adil terlebih-lebih tiga istri serta memiliki tanggungjawab yang besar. Bukan hanya harus terpenuhinya seluruh kebutuhan istri-istri dan anak-anak tetapi juga harus mampu berlaku adil agar kedepannya tidak ada hak-hak mereka yang tidak terpenuhi.